

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2022

PUTUSAN NO. 001/TM/PL/PROV/27.00/IX/2022, 17 HLM

PUTUSAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti, memeriksa dan memutus Temuan Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar tanggal 13 September 2022, dengan Terlapor KPU Kab. Kepulauan Selayar. Adapun pokok perkaranya yaitu KPU Kab. Kepulauan Selayar diduga melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai yang belum dapat ditentukan statusnya, yaitu pada saat melakukan klarifikasi keanggotaan partai, KPU Kab. Kepulauan Selayar menggunakan sarana teknologi informasi..

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 3 Tahun 2018, Perbawaslu 21 Tahun 2018, PKPU No. 4 Tahun 2022.

: Pelapor menyampaikan petitum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Dalam Putusan Pendahuluan ini, Majelis Hakim hanya memutuskan menerima atau tidak menerima laporan Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mempertimbangkan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, duduk perkara, kompetensi Bawaslu dalam perkara a quo, serta masa daluarsa laporan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa laporan Pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil, berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrasi yang ditemukan oleh penemu, dan laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima dan menyatakan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 September 2022.